



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bumi Nabung, 15 Maret 1980, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Rumbia, 06 Juli 1989,, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,
Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2020
telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg
tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya
berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Juni 2010,
berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Nomor : -, tertanggal 29-
06-2010;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg



2.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah tinggal bersama di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung selama kurang lebih sampai dengan berpisah;

3.-----
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki seorang anak;

4.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2018, ketika itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : Pemohon mendengar kabar Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

5.-----
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal Agustus 2019 Antara Termohon mengakui memiliki laki-laki idaman lain, sehingga menyebabkan Pertengkaran hebat, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta sudah tidak saling peduli satu sama lainnya sampai dengan sekarang kurang lebih 7 bulan;

6.-----
Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar rukun kembali akan tetapi upaya Pemohon agar Termohon memperbaiki prilakunya tidak berhasil ;

7.-----
Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon)

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 9 Januari 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Nomor - tanggal 29 Juni 2010, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Didi Ashari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Agustus 2019, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah sejak Agustus 2019, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Didi Ashari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Maret 2018 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai laki-laki lain dan sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 telah memenuhi syarat alat bukti, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan dan berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pemohon

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak pertengahan tahun 2018 karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, masalah mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak Agustus 2019 atau 7 (tujuh) bulan lalu dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan mengakibatkan berpisah dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana pertengkaran fisik awalnya terus terjadi sekian lama, kemudian Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah, hal mana menunjukkan adanya sebuah perselisihan dan masalah tersebut tidak membaik dan terus berkelanjutan, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat menerima

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon atau Termohon berupab, namun Termohon telah memilih berpisah dengan meninggalkan Pemohon, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul*, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 23 Marret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Dra. Humaidah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan		Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5. Redaksi		Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00	
Jumlah	<u>Rp866.000,00</u>	

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)